

RIDDAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
**(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2008-2009)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IMAM AHMAD SHOBIRIN
05350130

PEMBIMBING:
Drs. SUPRIATNA, M.Si.
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena perkawinan beda agama sering terjadi. Perkawinan antar agama yang mereka lakukan pada umumnya membawa fenomena-fenomena yang berpengaruh terhadap pembentukan suatu keluarga yang sakinah. Akan tetapi, hanya karena perasaan cinta, pasangan-pasangan yang berbeda agama melanjutkan hubungan mereka dalam suatu kehidupan rumah tangga. Hanya ada dua kemungkinan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, *pertama*, rumah tangga mereka akan bahagia, sejahtera, harmonis, damai, dan sentosa, namun agama mereka terabaikan, atau norma-norma agama dilangkahi, atau salah seorang mengalah isteri masuk agama suami atau suami masuk agama isteri. *Kedua*, kalau masing-masing mereka tetap teguh berpegang pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan melanda rumah tangga, rasanya mustahil mendapatkan rumah tangga seperti itu yang bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya.

Di dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menganalisis tentang factor penyebab perselisihan-perselisihan dan pertimbangan hukum dari beberapa kasus perceraian yang disebabkan *riddah* atau lebih kita kenal dengan istilah murtad, yaitu putusan perkara No. 0465/Pdt. G/2008/PA. YK Perkara No. 0427/Pdt. G/2009/PA. YK dari enam perkara yang diteliti, karena dua putusan tersebut sudah bisa mewakili dari enam perkara yang ada.

Di antara penyebab diajukannya Permohonan atau gugatan cerai, yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta adalah *riddah* atau murtad yang mengakibatkan perselisihan dan percekcoan yang akhirnya berujung pada perceraian. Perselisihan dan percekcoan yang disebabkan suami atau isteri murtad, ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: *pertama*, perbedaan agama kedua belah pihak (suami isteri), *kedua*, adanya ajakan untuk pindah agama, *ketiga*, perbedaan prinsip dalam mendidik anak, *keempat*, pernyataan dari suami atau isteri, bahwa ia akan kembali agamanya semula, jadi bukan semata-mata hanya alasan beda agama saja, tetapi diikuti dengan perselisihan yang mana antara suami dan isteri sudah tidak bisa didamaikan kembali.

Dalam memutuskan perkara perceraian karena *riddah*, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah di tentukan oleh perundang-undangan, diantaranya menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116. huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya abstrak ini diharapkan para pembaca bisa memahami secara singkat seluruh rangkaian isi dari hasil penelitian kasus perceraian karena alasan *riddah* atau peralihan agama tahun 2008-2009 di Pengadilan Agama Yogyakarta.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Imam Ahmad Shobirin
NIM : 05350130
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhshiyah
Judul Skripsi : *Riddah Sebagai Alasan Perceraian*
(Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1431 H
13 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Imam Ahmad Shobirin
NIM : 05350130
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhshiyah
Judul Skripsi : ***Riddah Sebagai Alasan Perceraian***
(Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1431 H
13 Juli 2010 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 197001251997032001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/234/2010

Skripsi Berjudul: ***Riddah Sebagai Alasan Perceraian***

(Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)

Yang dipersiapkan dan disusun disusun oleh :

Nama : Imam Ahmad Shobirin
NIM : 05350130
Dimunaqasyahkan : Kamis, 03 Sya'ban 1430 H/15 Juli 2010
Nilai : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Islam.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 04 Sya'ban 1430 H
16 Juli 2010 M

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

"Hadapilah problem hidup diri kita dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan diri kita di kuasanya. Biarkanlah diri kita menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna"

"Yakinlah dan percayalah, sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kamu sekarang adalah yang terbaik. Tetap bersyukur dan jalanin hidup serta tetap lakukan yang terbaik, karena dibalik itu semua terdapat skenario Allah yang indah pada akhirnya"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ketika hatimu terluka sangat dalam
Maka saat itu kau sedang belajar tentang MEMAAFKAN

Ketika kau harus lelah dan kecewa
Maka saat itu kau sedang belajar tentang
KESUNGGUHAN

Ketika kau merasa sepi dan sendiri
Maka saat itu kau sedang belajar tentang
KETANGGUHAN

Kau Ingat!!!!
padang rumput yang terbakar pada musim semi
akan menghijau kembali

Bergerak jikalau mau berubah!!!
Tetap lakukan yang terbaik !!!

Zazha Japar

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

KELUARGA YANG SELALU MENYAYANGKUDENGAN TULUS

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan sehingga kita masih terus dapat berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan Skripsi yang berjudul **“Riddah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009”** ini dapat diselesaikan. Meskipun demikian saya adalah manusia biasa oleh karenanya, semaksimal apapun usaha yang saya lakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberikan motivasi dan inspirasi yang berharga. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Penasehat Akademik
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si., Selaku Pembimbing. Disela-sela kesibukan beliau berdua dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik yang membangun terhadap penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah atas kuliah-kuliah yang diberikan sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual dan ideologi Islami.
7. Bapak Saifurrohman, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Yogyakarta, dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan banyak pengetahuan kepada
8. Teman-teman terbaikku angkatan 2005/2006 khususnya AS-C Su'ud, Hendra, David, Gatot, Ramdani, Syafa, Onel, Setiawan, Farhan, Falah, Juliyanto, Syafi'I, Caswito dan kepada semua teman-teman AS yang belum disebut, semoga kalian semua sukses selalu dalam kehidupan di hari esok .
9. Bapakku (H. Drs. M. Dirham, S.Pdi) dan Ibuku (Hj.Supraptini), terimakasih atas kasih sayang yang selama ini kalian berikan untuk ananda, dukungan

serta doa yang tiada hentinya terucap dalam setiap doa kalian untuk ananda.

Semoga kalian bangga dengan hasil akhir dari perjuangan ini.

10. Kakak-kakakku Mbak Nurul, Mas Budi, Mas Udin yang sudah bahagia disana, aku persembahkan skripsi buat sampeyan mas, Adek_ku tersayang Tina, serta keponakan-keponakanku yang lucu-lucu Rofiq dan Aifi, serta Mbah Tun, terimakasih atas perhatian serta dukungan moril maupun materiil yang telah kalian berikan untukku.

11. Temen-temen senasib seperjuangan anak-anak Asrama Al-Kindy, terima kasih atas dukungan dan kontribusinya.

12. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat saya nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah

Yogyakarta, 24 Jumadil Tsaniah 1431H
7 Juni 2010 M



Penyusun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	‘illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>

D. Vokal Pendek

— —	<i>fathah</i>	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
زُكِرَ		ditulis	<i>žukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIDDAH DAN PERCERAIAN

Tentang Riddah	18
Pengertian Riddah dan Dasar Hukumnya	18
Unsur-unsur Riddah dan Syarat-Syaratnya.....	21
Pembuktian bagi Pelaku Riddah.....	29
A. Tentang Perceraian	31

1. Pengertian Perceraian	31
2. Dasar Hukum Perceraian	34
Rukun dan Syarat Perceraian.....	37
Bentuk-bentuk Perceraian	39
3. Alasan-alasan Perceraian	45

BAB III PERCERAIAN KARENA RIDDAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2009

A. Faktor Penyebab Perselihan-perselisihan.....	48
B. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian Dengan Alasan Riddah di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	51
C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada Perkara No. 0465/Pdt. G/2008/PA. dan YK Perkara No. 0427/Pdt. G/2009/PA. YK.	89

BAB IV ANALISIS TERHADAP RIDDAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA

Analisis Terhadap Alasan-alasan Perselisihan Pada Perkara Perceraian Karena Riddah di Pengadilan Agama Yogyakarta	91
Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No. 0465/Pdt. G/2008/PA.YK dan Perkara No. 0427/Pdt.G/2009/PA.YK	99

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	112
A. Saran-saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	115
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TEREMAHAN AYAT-AYAT AL-QURAN

BIOGRAFI ULAMA

DAFTAR WAWANCARA

SURAT IJIN RISET

PUTUSAN No. 0465/Pdt. G/2008/PA. YK

PUTUSAN No. 0427/Pdt.G/2009/PA.YK

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ merupakan *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini adalah cara yang ditetapkan Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, mengingat kenyataan menunjukkan

bahwa teramat banyak pasangan suami-isteri yang perkawinannya “terpaksa” harus berakhir di tengah jalan³

¹ Penggunaan kata “*perkawinan*” disamakan dengan “pernikahan”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa setiap insan manusia yang memasuki gerbang pernikahan, ingin menjalani bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai, dan sejahtera lahir dan batin, mengarungi rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang, serta sepasang suami istri yang mampu membina rumah tangga dengan baik.⁴

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Perkawinan antar agama merupakan persoalan yang konkrit, yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia dewasa ini perlu mendapatkan perhatian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam peralihan agama dijadikan alasan perceraian, memang bukan hanya peralihan agama sebagai alasan semata, tetapi juga diikuti percekcoakan dan perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan di kehidupan rumah tangga mereka, artinya jika salah satu dari suami dan istri itu keluar dari agama Islam dan dengan alasan tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan yang tidak memungkinkan lagi untuk disatukan kembali, maka mereka dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.⁶

⁴ H, Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 1990), hlm. 170.

⁵ Ar-Rum (30) :21.

⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta:Prenada Media, 2004), hlm. 222.

Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disebutkan bahwa *“dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam”* berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan antar-agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Tidak ada lagi setelah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah atau menikah di gereja atau catatan sipil.⁷

Larangan perkawinan antar-agama sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada *masalah*, dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa akal, harta, dan kehormatan serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan antar-agama karena kemudaratannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Perkawinan antar agama telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang bingung ingin ikut agama ibunya atau ayahnya. Mungkin yang paling kita sesalkan jika yang beragama non-muslim itu ibunya, sebagaimana diketahui mungkin anak lebih condong kepada ibunya daripada ayahnya, dan anak tersebut menganut agama ibunya dari pada agama bapaknya, walaupun memang tidak semua keadaan yang terjadi seperti itu. Selain itu perkawinan antar-agama dapat meresahkan karena hubungan silaturahmi antar keluarga

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta:Kencana, 2006), mukadimah.

menjadi putus. Oleh karena kemudaratannya lebih besar bagi masyarakat Islam, maka sewajarnya perkawinan antar-agama dilarang.⁸

Islam menganjurkan agar seorang pria Muslim memilih pasangan istri yang shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami dan mampu memelihara serta mendidik anak-anak dengan baik. Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda:

تنكح المرأة لأربع : لما لها, و لنسبها, و لجما لها, و لد ينها, فا ظفر بذا ت الدين تر بت يدا ك.⁹

Sebagaimana sunnah Nabi SAW tersebut, bahwa memilih istri itu janganlah hanya mementingkan kecantikan atau kekayaannya saja, tetapi haruslah memperhatikan segi agamanya.

Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami atau istri yang tidak sekuflu'(setara) baik dalam hal harta, status, keturunan, maupun agama seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini ketika tidak bisa dipulihkan dalam bangunan rumah tangga terkadang suami atau istri memutuskan untuk melakukan perceraian.¹⁰

Permasalahan inilah yang hendak penyusun kaji secara mendalam, karena masalah perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi para pihak beserta anak hasil dari perkawinan tersebut.

⁸ *Ibid*

⁹ Imam al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, Kitab an-Nikâh, Bab al-Akfâ fî ad-Dîn, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), VI: 123. Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah.

¹⁰ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 43.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga .¹¹

Dari alasan perceraian di atas, tidak ada alasan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama semata-mata, melainkan perpindahan agama

¹¹ Kompilasi Hukum Islam ,Pasal 116. alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam poin a s/d f terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No. 9 tahun 1975 Pasal 9.

tersebut mengakibatkan suami istri tidak ada kerukunan dalam rumah tangga mereka.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan perceraian. Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara perceraian karena *riddah* ini. Berpijak dari sinilah penyusun bermaksud mengadakan penelitian yang penyusun beri judul “Riddah Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009), selama tahun 2008-2009 kasus perceraian yang dikarenakan *riddah* ini ada 6 perkara.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun gambarkan di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam kasus perceraian karena *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengkaji dan menganalisis alasan-alasan perselisihan yang terjadi dalam perkara perceraian karena *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta .
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta .
2. Adapun Kegunaan penelitian.
 - a. Kegunaan Ilmiah
 Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.
 - b. Kegunaan Praktis
 Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta pada masa yang akan datang, khususnya dalam menangani dan menyelesaikan perceraian dengan alasan *riddah* .

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi yang disusun oleh Abdullah Kharafi, dengan mengambil judul “Riddah Dalam Pandangan Yūsuf Al-Qardâwî dan

Abdullâh Ahmed Ah-Na'îm ¹²”. Dalam penelitian ini lebih banyak disinggung tentang penjelasan tentang berbagai macam pandangan Al-Qardâwî dan pendapat Abdullâh Ahmed Ah-Na'îm tentang *riddah*.

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Endang Rahmawati, dengan mengambil judul “Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo) ¹³”. Dalam penelitian ini lebih banyak menitikberatkan dalam menjelaskan alat-alat bukti dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perralihan agama di Pengadilan Agama Purworejo.

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Martoni Febriansyah, dengan mengambil judul “Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Sleman) ¹⁴”. Dalam penelitian ini lebih banyak menjelaskan penyebab perselisihan agama dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan maka kemudian penyusun mencoba mengangkat masalah yang ditimbulkan dari perkawinan berbeda agama, yang mana diawali oleh salah satu pihak

¹² Abdullah Kharafi, “Riddah Dalam Pandangan Yūsuf Al-Qardâwî dan Abdullâh Ahmed Ah-Na'îm “, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2008, skripsi tidak diterbitkan.

¹³, Endang Rahmawati, “Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2006-2007) “, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2007, skripsi tidak diterbitkan.

¹⁴ Martoni Febriansyahi, “Peselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2002-2003) “, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2007, skripsi tidak diterbitkan.

suami dan istri berpindah ke agama sebelumnya dan sedikit terjadi perbedaan dalam cara pandang keduanya dalam mengarungi rumah tangga mereka, sehingga muncul menjadi perselisihan dalam suatu keluarga (antara suami dan isteri), yang kemudian menjadi alasan terjadinya perceraian, dalam skripsi ini menyinggung tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan pada kasus perceraian karena *riddah*, serta pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *riddah* atau murtad yang menjadi alasan perceraian .

E. Kerangka Teoretik

Salah satu tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal itu tidaklah mudah, ada beberapa dasar yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Salah satu dasar tersebut tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁵ Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu, yang kemudian menimbulkan konsekwensi, yaitu terbentuknya hak dan

¹⁵ Pada pasal 2 ayat (1) ini, bagi umat Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an. Lihat Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hlm. 19.

kewajiban. Salah satu syarat yang dimaksud ialah bahwa antara calon mempelai laki-laki dan perempuan halal untuk mengadakan ikatan perkawinan.¹⁶

Dalam konsep Islam sendiri menyoroti perkawinan berbeda agama hanya membolehkan pria muslim menikahi perempuan non-muslim, hal itupun hanya terbatas dengan perempuan Ahli Kitab saja.¹⁷ Sedangkan bentuk perkawinan berbeda agama antara muslimah dengan pria non-muslim dilarang tegas dalam Islam, berdasarkan ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعَبَّكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعَبَّكُمْ وَلَوْلَا الَّذِي دَعَا إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذَنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ¹⁸

Islam dengan tegas melarang perempuan Muslim kawin dengan pria non-Muslim, baik Musyrik maupun Ahli Kitab, dan pria Muslim secara pasti

¹⁶ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), II: 48.

¹⁷ Perempuan Ahli Kitab yang masuk dalam kriteria pembolehan kawin berbeda agama ini, mungkin saat ini tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena dalam perspektif agama tauhid, Ahli Kitab (dari agama Nasrani), sebagaimana yang disebutkan dalam konteks sejarah Nabi tidak ada lagi. Pada zaman sekarang, karena dalam sejarah sendiri, telah melihat betapa agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa tersebut telah diselewengkan dari rel tauhid (agama hanif). Dalam konteks saat ini, sebagian dari Ahli Kitab yang masih memegang rel tauhid (orang-orang *shobi'in*) tersebut sudah sangat sedikit atau boleh dibilang sudah tidak ada lagi. Lihat al- Ma'idah, (5):5. Lihat juga, Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan*, terj. Zainul Am, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 539.

¹⁸ Al-Baqarah (2) :221.

dilarang kawin dengan perempuan Musyrik, tetapi secara *zahir* ada nas yang menunjukkan kebolehan pria Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab.

Banyak mudarat yang mungkin terjadi akibat perkawinan berbeda agama, contohnya kalau masing-masing mereka tetap teguh berpegang pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan melanda rumah tangga, rasanya mustahil mendapatkan rumah tangga seperti itu yang bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya, dan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya, dan dalam hal ini bisa menimbulkan depresi pada anak-anak mereka .

Dengan adanya berbagai kemudaratannya yang timbul akibat perkawinan berbeda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Berdasarkan konsep *maqasid asy syari'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan¹⁹. *sadd az-zari'ah* dan mencegah sesuatu yang menjadi perantara kepada kerusakan (*sadd az-zari'ah*).²⁰ Adapun perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan demi mencegah terjadinya suatu bencana yang lebih

¹⁹ Perlindungan yang paling pokok (*dlaruri*) terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal : pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan (keluarga), pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta (kekayaan). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 425.

²⁰ Dari segi etimologi, *zari'ah* berarti *wasilah* (perantara). Sedang *zari'ah* menurut istilah hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *zari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.

besar, jika ikatan perkawinan yang sudah retak itu tetap dipertahankan. Sebagaimana kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²¹

الضرر يزال²²

Perceraian dalam pandangan Islam termasuk suatu perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق²³

Diputusnya perkawinan oleh suami atau isteri, atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, tetapi bila keadaan mereka menemukan jalan buntu untuk memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka dalam keadaan seperti itu perceraian adalah alternatif terbaik.

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan mengutamakan perdamaian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²² *Ibid.*, hlm. 85.

²³ Abu Dâwud Sulaiman bin Asya', *Sunan Abî Dâwud*, "Kitab at-Talaq", Bab "Kauniyah at-Talaq," (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 225, Hadis Nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar.

pihak. Untuk memutuskan perceraian tersebut harus cukup alasan, sehingga dapat dijadikan landasan bahwa antara suami dan isetri tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.

Pengadilan dapat bertindak aktif untuk menangani suatu perkara apabila perkara tersebut telah secara resmi diserahkan kepada pengadilan, dengan melalui pengajuan perkara oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Penggugat. Sedangkan dalam memeriksa dan meneliti terhadap alat-alat bukti yang digunakan dalam sidang pengadilan, maka majelis hakim harus benar-benar teliti, sehingga akan didapat alat bukti yang diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran dan keyakinan seorang hakim atas alat bukti yang ada tersebut agar memudahkan dalam memutuskan perkara.

Dengan demikian, berdasarkan keyakinan akan kebenaran alat bukti, maka hakim meletakkan dasar keputusannya. Dengan pembuktian pula ditolaknya gugatan-gugatan yang lemah, dusta, dan tidak berdasarkan pada suatu fakta yang konkrit. Dalam menetapkan suatu perkara juga sangat diharapkan sesuai proporsinya dengan memberikan suatu solusi yang tepat dan seadil-adilnya dengan berpedoman pada peraturan maupun Undang-undang yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang diperkuat dengan wawancara, adapun obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah perkara No: 0465/Pdt.G/2008/PA.Yk dan perkara No: 0427/Pdt.G/2009/PA.Yk adalah perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perceraian karena *riddah*. Adapun jumlah kasus perceraian karena *riddah* yang telah diputus dalam tahun 2008-2009 yaitu sejumlah 6 perkara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, adalah *deskriptik analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena perceraian karena *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 122-131

- b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian dengan alasan *riddah* atau murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta 2008-2009. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya.
- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan sehingga diperoleh kesimpulan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, kaidah usul fiqh serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode analisis data

Dalam menganalisis data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induksi, yaitu metode untuk menganalisis data khusus, untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif, penyusun mencoba menganalisis fenomena perceraian dengan alasan *riddah* yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari 6 sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dibahas tentang tinjauan umum tentang *riddah* atau murtad dan perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara benar konsep tentang *riddah*. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang *riddah*. Sub bab kedua berisi tentang perceraian yang meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk perceraian, serta rukun dan syarat perceraian.

Bab *ketiga*, memuat hasil penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara perceraian karena *riddah* pada tahun 2008-2009 yang meliputi: perkara perceraian karena *riddah* yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta, alasan-alasan perselisihan, mengenai proses pemeriksaan perkara perceraian dan pertimbangan hukum pada perkara perceraian dengan alasan *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap perkara perceraian karena *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang meliputi: Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam kasus perceraian karena *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian karena *riddah* di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian dan pembahasan secara keseluruhan tentang kasus perceraian karena *riddah* atau peralihan agama di Pengadilan Agama Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Diantara penyebab diajukannya Permohonan dan gugatan cerai, yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta adalah perselisihan yang diakibatkan salah satu pasangan keluar dari agama atau murtad. Perselisihan dan percekocokan ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Perbedaan agama kedua belah pihak (suami istri) .
 - b. Adanya ajakan untuk pindah agama.
 - c. Perbedaan prinsip dalam mendidik anak.
 - d. Pernyataan dari suami atau istri, bahwa ia akan kembali ke agamanya semula.
2. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara perceraian karena *riddah*, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu :
 - a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975
 - b. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam
 - c. Pasal 39 ayat (2). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

- d. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
- e. Kitab Al Muhadzab juz II halaman 71.
- f. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
- g. Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- h. Pasal 89 ayat (1).Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
- i. Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penyusun uraikan di atas, selanjutnya penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat perkawinan dalam Islam merupakan Ibadah maka penyusun sarankan agar dalam memilih pasangan hidup untuk calon suami atau isteri hendaklah mengutamakan agamanya. Insya Allah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai..
2. Kepada aparat Kantor Urusan Agama dan para hakim serta pegawai yang lainnya di lingkungan Pengadilan Agama, untuk selalu memasyarakatkan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan perkawinan pada masyarakat seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum Islam baik lewat cara pengajian Majelis Ta'lim atau sejenisnya, sehingga masyarakat tidak asing lagi dan mengerti tentang hukum Islam serta dapat menjalankan Syari'at Islam secara benar.
3. Bagi Masyarakat, khususnya umat Islam perlu belajar terus-menerus dalam menghadapi tantangan dunia modern, serta dapat mengupayakan agar Islam

benar-benar berjalan sebagaimana mestinya di bumi Nusantara ini dan juga Islam adalah agama yang dirahmati Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini dan isinya.

4. Dan paling penting bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa dan akan memasuki jenjang pernikahan seyogyanya memilih pasangan yang akan dijadikan pasangan hidupnya kelak adalah seagama, jangan sampai perkawinan yang sudah direncanakan sejak lama menjadi hancur karena perbedaan agama, serta mengorbankan kebahagiaan keluarga, hanya untuk tujuan tertentu. Bagaimanapun juga faktor keyakinan perbedaan keyakinan adalah dasar atau pondasi yang kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Disamping itu juga, jika terjadi perbedaan dalam mendidik anak, yang menjadi korban adalah anak yang bagaimanapun juga agama adalah pondasi yang sangat penting dalam membimbing dan membesarkan anak agar menjadi anak soleh dan sholehah yang bisa berguna buat orang tuanya, orang lain dan bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Assyifa', 1993.

Kelompok Al-Hadis

Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Mughirah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Kitab Qisamah wa al-Muhâribî n wa al-Qisâs wa al-Diyât, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Sulaiman bin Asya', Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab at-Talaq", Bab "Kauniyah at-Talaq," Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Abdurrahmân Al-Jâzirî, *al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'a* , ttp : Dâr Ihyâ at-Turâs al -'Arabi, 1986.

Abdur Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Abd Razâq as-samira'i, Nu'man, *Ahkâm al-Murtad fî Syari'ah al-Islami*, Beirut :Dâr al-Arabiyyah, t.t..

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, cet. ke-5, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1999.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta:Prenada Media, 2004.

Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Syarikah Musahamal, 1960.

- Arto, Muti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- ‘Audah, Abd al-Qadir , *At-Tasyrial-Jinâ’I al-Islami Muqâran al-Qânûn al-Wad’I*, Martabarah Dâa al-‘Urwiyyah. t.t.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Bandung:Mandar Maju,1990.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. cet. ke-5, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Matdawam, Noor, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia*, cet. ke -1, Jakarta: kencana, 2006.
- Muhammad bin Muhammad Abu Sahbah, *Al-Hudud fi al-Islam wa Muqâranatuhâ bi al-Qawâin al-Wadi’iyyah*, t. tp.:Ilahiyah ‘Amânah li Syu’un al-Mutta’bi, 1974.
- Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Mesir : Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah. t.t.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syâfiî, Al-Umm, Mesir : Al-Azhar, 1381/1933.

Syarkhasi, *Al-Mabsûl*, Kairo : Matba'ah As-Sa'adah, 1324 H.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zain Bajberdan , Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Komentari*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Pasal 4 Ayat 1.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta : Balai Pustaka, 1976 .

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1.	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	11	18	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
3.	18	2	Janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.
4.	20	8	Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
5.	20	9	Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat para malaikat dan manusiaseluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh,
6.	21	10	Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
7.	21	11	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam

			beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.
8.	21	12	Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya,
9.	29	26	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.
10.	34	35	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
11.	34	36	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
12.	36	40	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya
13.	40	46	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui
14.	41	47	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

BIOGRAFI ULAMA

ABU DAWUD

Beliau adalah seorang ulama ahli hadis dan termasuk ulama yang bermazhab Ahmad bin Hanbal. Karya-karyanya di samping bidang hadis juga mengarang kitab-kitab keagamaan. Abu Dawud adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, untuk menambah pengetahuan yang dimilikinya, beliau pergi ke beberapa negara, di antaranya: Mesir, Irak, Hijaz, dan lain-lain. Adapun hasil karyanya yang terkenal antara lain: kitab sunan Abi Dawud, kitab *al-Marasi*, kitab *az-Zuhud*.

IMAM BUKHARI

Iman Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Mugairah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H / 810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga beliau dikenal sebagai Hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki (meneliti) hadis Nabi, Imam Bukhari berkelana ke Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kusaram, Naisabur, dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain: Imam Muslim, abu Zahrah, At-Tirmizi, Abu Khuzaimah dan An-nasa'i.

Kitab Jami'us sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian ini disepakati baik oleh Ulama salaf maupun Ulama Khalaf, Syaikh Ibnu Hajar berkomentar bahwa: "Tanpa sahih Bukhari maka sahih Muslim tidak akan muncul". Imam Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antara yang mashur adalah *At-tarikh*, *al-Akbar*.

Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanak dekat Samarkhan.

Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hapal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : Kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan muslimin, Beliau termasuk salah seorang pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun lima puluh, Beliau telah menjadi profesor di jurusan ilmu hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah dan Qaidah Fiqhiyah.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar'atiah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama pada tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain asy-Syâms dengan predikat jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelar ' MA' di Diploma Mazhab Syari'ah pada tahun 1959 dari Fakultas hukum Universitas al-Qâhirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum 'asy-Syari'ah al-Islamiyah' dicapai pada tahun 1963. pada tahun 1963 beliau donobatkan sebagai dosen 'Mudarris' di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan Wahbah Zuhaili adalah Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karya-karyanya Wahbah Zuhaili antara lain: al-Wasil Fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami Fi Uslûbihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, tahun 1956. Memperdalam bahasa arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958, memperoleh Magister pada Universitas Kairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965, mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Mada tahun 1972.

Beliau pernah mengajar sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam. I. Sebelum wafat beliau menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Beliau wafat di Yogyakarta pada hari selasa tanggal 28 Juni 1994 / 1415 H.

CURICULUM VITAE



Nama : Imam Ahmad Shobirin
 TTL : Tuban, 26 Januari 1986
 Alamat : Jl. DI Pandjaitan No. 57 Yogyakarta
 Alamat Asal : Jl. Wakhid Hasyim, Gg.Seroja no.40 RT 02 RW 01 Kel.
 Doromukti Tuban 62316 Jawa Timur

Nama Orang Tua :

Ayah : Drs. H. M. Dirham, SPd.I

Ibu : Hj. Suprptini

Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat NU I
2. SDN Ronggomulyo I (1992-1998)
3. MTsN Tuban (1998-2001)
4. MAK Pon-Pes Darul 'Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur
(2002-2005)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2005)









